BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 19 September 2018

Nomor : 06/SN-24/PM-00.02/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan Tim, Pelaksana, petugas dan juru Kampanye***

Kepada Yth,
Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2019
Di.-
Parepare

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan kampanye Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, yang diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang pemilihan umum & PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*
   b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah kab/kota yang terdiri atas:*
      Angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai tim kampanye, pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan juru kampanye telah dijelaskan dalam :
   - Pasal 9 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang **tim kampanye** pemilihan umum.
     (1) Pasangan Calon, Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada:
     a. KPU, untuk Tim Kampanye tingkat nasional;
     b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Tim Kampanye tingkat provinsi; dan
     c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye tingkat kecamatan dan/atau desa atau sebutan lain/kelurahan.
     (2) Pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
     a. paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, untuk Tim Kampanye tingkat nasional dan Tim Kampanye tingkat provinsi; dan
     b. paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, untuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye tingkat kecamatan

- Pasal 11 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang **pelaksana kampanye** pemilihan umum.

  (1) Pasangan Calon, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada:
  a. KPU, untuk Pelaksana Kampanye tingkat nasional;
  b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi; dan
  c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota.
  (2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

- Pasal 16 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang **petugas kampanye** pemilihan umum.

  (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Pelaksana Kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dapat dibantu oleh Petugas Kampanye.

  (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.

- Pasal 18 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang **juru kampanye** pemilihan umum.
  Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD dapat menunjuk Juru Kampanye.

4. Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran kampanye, Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada peserta pemilu agar dalam melakukan kampanye dengan memperhatikan ketentuan *a quo* sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. KPU Kota Parepare